



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

**CINCIN EMAS NOMOR INVENTARIS BG. 1475
KOLEKSI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

Dokumen Nomor : 18/TACB-BANTUL/VIII/2020
Tanggal : 12 Agustus 2020

REKOMENDASI

CINCIN EMAS NOMOR INVENTARIS BG. 1475 KOLEKSI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 14/TIM/2020 Tentang Pembentukan Tenaga Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 Tanggal 30 Januari 2020.
- Merekomendasikan : Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.



Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Sumber: BPCB DIY, 2015)

HASIL KAJIAN
CINCIN EMAS NOMOR INVENTARIS BG. 1475
KOLEKSI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I	IDENTITAS																			
	Benda	: Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta																		
	Lokasi Penyimpanan	: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Yogya-Solo KM. 15 Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman																		
	Alamat Penemuan	: Candi Gampingan, Dusun Gampingan, Pedukuhan Monggang																		
	Kelurahan	: Sitimulyo																		
	Kecamatan	: Piyungan																		
	Kabupaten	: Bantul																		
	Provinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta																		
	Koordinat	: 110°26'10,06" BT dan 7°50'09,50" LS																		
	Bahan	: Emas																		
	Ukuran	: Lihat deskripsi																		
II	DESKRIPSI																			
	Uraian	: <p>Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu temuan pada kegiatan ekskavasi di Candi Gampingan. Ukuran cincin beserta analisis kandungannya:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tbody> <tr> <td>diameter luar</td> <td>:</td> <td>1,71 cm</td> </tr> <tr> <td>diameter dalam</td> <td>:</td> <td>1,47 cm</td> </tr> <tr> <td>tebal atas</td> <td>:</td> <td>0,51 cm</td> </tr> <tr> <td>tebal bawah</td> <td>:</td> <td>0,19 cm</td> </tr> <tr> <td>Berat</td> <td>:</td> <td>1,8 gr.</td> </tr> <tr> <td>tingkat kemurnian emas</td> <td>:</td> <td>19 Karat (83,25 %)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 40px;">Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 Koleksi Balai</p>	diameter luar	:	1,71 cm	diameter dalam	:	1,47 cm	tebal atas	:	0,51 cm	tebal bawah	:	0,19 cm	Berat	:	1,8 gr.	tingkat kemurnian emas	:	19 Karat (83,25 %)
diameter luar	:	1,71 cm																		
diameter dalam	:	1,47 cm																		
tebal atas	:	0,51 cm																		
tebal bawah	:	0,19 cm																		
Berat	:	1,8 gr.																		
tingkat kemurnian emas	:	19 Karat (83,25 %)																		

		<p>Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan cincin emas solid yang dibuat dengan teknik cetak dan gores. Bagian tengah cincin dilengkapi dengan batu mulia (sudah hilang) yang diikat dengan <i>bezel</i> atau pengait mata cincin. Pada bagian bahu cincin terdapat ornamen berupa ruas-ruas yang lebih tebal dari <i>band</i> atau lingkaran cincinnya. Saat ini mata cincin telah hilang.</p>
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi utuh dan terawat, bagian mata cincin hilang.
	Sejarah	<p>: Agama Buddha diketahui telah berkembang di Jawa pada abad ke-8. Hal ini diketahui melalui keterangan Prasasti Hampra (750 M) yang ditemukan di Salatiga. Prasasti tersebut mengabarkan tentang pendirian tanah perdikan untuk kepentingan bangunan keagamaan bercorak Buddha oleh Rakai Panangkaran.</p> <p>Rakai Panangkaran merupakan raja Mataram Kuno yang diperkirakan memerintah pada tahun 746 M - 784 M. Melalui Prasasti Kalasan (778 M) dan Prasasti Kelurak (782 M) yang ditemukan di Kalasan dan Candi Sewu, dapat diketahui bahwa wilayah kekuasaannya mencakup wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa sekarang. Kedua prasasti tersebut berkaitan dengan pendirian tanah perdikan untuk bangunan keagamaan Tara dan biara Buddha, serta pekerjaan dharma di Candi Sewu.</p> <p>Dalam Prasasti Manjusri (792 M) dituliskan bahwa Penerus takhta Mataram Kuno berikutnya, yakni Rakai Panaraban (784 M - 803 M), memerintahkan dilakukannya pekerjaan dharma berupa pendirian menara di Candi Sewu. Pada tahun yang sama Rakai Panaraban juga memberikan persembahan untuk biara Buddha di perbukitan Ratu Boko (Prasasti Ratu Boko 792 M). Prasasti Plaosan (Abad 9) juga menuliskan persembahan Rakai Panaraban untuk kepentingan biara Buddha Mahayana yang dibangun untuk para biksu dari Gujarat.</p> <p>Pendirian tanah perdikan, pekerjaan dharma, maupun persembahan untuk bangunan keagamaan merupakan aktivitas yang dicatat secara khusus oleh pejabat kerajaan dalam bentuk arsip dan prasasti. Peresmian dilakukan melalui upacara yang dihadiri oleh petinggi kerajaan, pejabat daerah, serta masyarakat sekitar. Dalam upacara ini bermacam-macam hadiah diberikan kepada pejabat dan saksi peresmian. Salah satu hadiahnya ialah cincin emas (<i>simsim</i>).</p>

		<p>Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan pada bulan November 1996, dalam kegiatan ekskavasi tahap II di Candi Gampingan yang dilaksanakan tanggal 31 Oktober sampai dengan 10 November 1996. Posisi cincin saat ditemukan ialah di reruntuhan batu bagian kaki bangunan induk Candi Gampingan, tepatnya di kotak c I, spit 5. Selain cincin emas ditemukan pula empat deret struktur dan bangunan candi dari bahan batu putih, stupa, tiga buah arca perunggu, arca Bodhisattwa dari batu andesit, arca Jambhala dari batu andesit, fragmen arca Aksobhya dari keramik, fragmen keramik, lempengan emas, serta periuk.</p> <p>Temuan dalam ekskavasi tahap II diperkirakan masih satu konteks dengan temuan ekskavasi tahap I, yakni Arca Dhyani Bodhisattwa Candralokeswara (BG. 1469), Arca Dhyani Buddha Wairocana (BG. 1470a) (dipinjam Museum Sonobudoyo), Arca Dhyani Buddha Bodhisattwa Wairocana (BG. 1470b), Arca Dhyani Buddha Bodhisattwa Wairocana (BG. 1470c), sembilan keping lempengan emas, fragmen gerabah, dan keramik.</p> <p>Pada 18 Februari 1997, cincin emas terdaftar dalam koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor inventaris BG. 1475.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Cincin emas dimiliki dan dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
III KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA		
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: <p>Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berupa benda alam dan/ atau benda buatan manusia

		<p>yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</p> <p>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan</p> <p>c. merupakan kesatuan atau kelompok.</p> <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas;</p> <p>c. tingkat keterancamannya tinggi;</p> <p>d. jenisnya sedikit; dan/atau</p> <p>e. jumlahnya terbatas.</p>
	Pernyataan Penting	<p>: Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bukti arkeologis serta sejarah yang memberikan data untuk menjelaskan kehidupan masyarakat pada masa Jawa Kuno, khususnya penganut agama Buddha di wilayah Gampingan Pedukuhan Monggang, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.</p>
	Alasan	<p>: Pasal 5</p> <p>Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memenuhi kriteria Cagar Budaya karena:</p> <p>a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, cincin ditemukan dalam satu konteks dengan Candi Gampingan yang diduga berasal dari abad ke 8-10 M.</p> <p>b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, yakni terbuat dari bahan emas kuno. Pembuatan cincin emas (<i>simsim</i>) untuk keperluan keagamaan diketahui telah dilakukan sejak abad ke-9 yakni dari keterangan Prasasti Karangtengah (824 M).</p> <p>c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dari kriteria:</p> <p>1) sejarah, merupakan informasi tentang kehidupan masa lalu, bahwa di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan sudah ada masyarakat yang menganut agama Buddha dalam tata kehidupan yang terstruktur. Selain itu dapat memberikan keterangan bahwa dalam masyarakat Jawa Kuno telah dikenal keterampilan untuk membuat barang kerajinan dari</p>

		<p>emas yang dipergunakan untuk kepentingan keagamaan.</p> <p>2) ilmu pengetahuan, mempunyai potensi untuk diteliti dalam rangka menjawab masalah di bidang ilmu arkeologi, sejarah, metalurgi, antropologi, dan sosiologi.</p> <p>3) agama, menunjukkan adanya benda yang masih terkait dengan aktivitas keagamaan atau religi agama Buddha pada abad ke-8 hingga abad ke-10.</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, yaitu sebagai karya unggul yang mencerminkan puncak pencapaian budaya dan benda yang mencerminkan jati diri suatu bangsa, daerah, dan aliran keagamaan tertentu, yakni umat Buddha di Jawa pada abad ke-8 hingga abad ke-10.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memenuhi syarat Benda Cagar Budaya:</p> <p>a. berupa benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia yang dapat dihubungkan dengan sejarah perkembangan agama Buddha;</p> <p>b. bersifat bergerak; dan</p> <p>c. merupakan kesatuan dengan arca-arca beraliran Buddha yang ditemukan di Candi Gampingan.</p> <p>Pasal 44</p> <p>Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten karena memenuhi syarat:</p> <p>a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten Bantul, karena secara kontekstual berhubungan dengan Candi Gampingan;</p> <p>b. Mewakili masa gaya yang khas, yakni pembuatan cincin emas yang dipergunakan untuk kepentingan bangunan keagamaan bercorak Buddha yang berkembang di Jawa pada abad ke-8 hingga ke-10;</p> <p>c. -;</p>
--	--	---

		<p>d. Cincin emas yang ditemukan di Kabupaten Bantul jenisnya sedikit dan/ atau</p> <p>e. Cincin emas masih relatif utuh dan hanya sedikit ditemukan di Kabupaten Bantul.</p>
IV	KESIMPULAN	
	<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <p>Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan statusnya sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>	

REKOMENDASI PENETAPAN

**CINCIN EMAS NOMOR INVENTARIS BG. 1475
KOLEKSI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

Drs. Wahyu Indrasana

Dra. Andi Riana

Albertus Sartono, S.S.

Bhaskara Ksatria, S.T, M.T.

Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Bantul

Hari, tanggal : Selasa, 08 Desember 2020

ANALISIS CINCIN EMAS

Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi. Dalam kitab Silparatna, yakni kitab India yang menuliskan tentang teknis cetak dan tuang arca logam, emas atau swarna merupakan logam mulia yang nilainya paling tinggi di antara logam lainnya seperti: *rajata* (perak), *tamra* (tembaga), *paittala* (kuningan), *kamsva* (perunggu), *ayasa* (besi), *saisaka* (timbangan), dan *traousa* (timah).

Di Jawa Kuno, emas diketahui telah digunakan sebagai perhiasan, alat tukar atau mata uang, serta perkakas pada abad ke-9 hingga ke-10. Berdasarkan keterangan dari Prasasti Prasasti Waharu (873 M), perajin yang mengolah bahan mentah emas untuk dijadikan perhiasan serta perkakas pada masa itu ialah *pandai mas* atau *pande mas*. Perhiasan emas seperti halnya kalung (*hara*), gelang (*bahu raksa*), dan cincin (*simsim*) seringkali digunakan sebagai persembahan untuk bangunan keagamaan serta hadiah bagi pejabat dan saksi yang hadir dalam upacara penetapan tanah perdikan (Prasasti Jurungan 876 M).

Cincin emas yang dihadiahkan dalam upacara keagamaan pada umumnya dinilai sesuai satuan beratnya. Metrik yang digunakan untuk menilai berat emas merupakan campuran antara sistem India (*suwarna* dan *masa*) dan sistem pribumi (*kati*, *kupang*, *atak*, dan *saga*). Perbandingan antara metrik tersebut:

1 <i>kati</i>	= 16 <i>suwarna</i>	= 750-768 gram
1 <i>suwarna</i>	= 16 <i>masa</i>	= 38,4 gram
1 <i>masa</i>	= 4 <i>kupang</i>	= 2,4 gram
1 <i>kupang</i>	= 1/2 <i>atak</i>	= 0,6 gram
1 <i>kupang</i>	= 6 <i>saga</i>	= 0,1 gram

Pemberian cincin emas (*simsim*) sebagai hadiah dalam upacara pendirian tanah perdikan tertulis dalam Prasasti Karang Tengah (824 M). Prasasti tersebut menuliskan upacara penetapan tanah perdikan untuk kepentingan candi Buddha dan biara yang dilakukan oleh Rakai Warak dan putrinya yang bernama Pramodhawardhani.

DAFTAR REFERENSI

- Azzah, Zaimul dkk (ed.). 2009. *Dewa – Dewi Masa Klasik Jawa Tengah*. Jawa Tengah: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.
- Barrett-Jones, Antoinette M. 1984. *Early Tenth Century Java From The Inscriptions*. The Netherlands: Foris Publication Holland.
- Christie, J. W. 1999. *Register of the Inscriptions of Java 732-1060 A.D. (The Inscriptions of Mataram)*.
- Darmosoetopo, Riboet. 2003. *Sima dan Bangunan Keagamaan di Jawa Abad IX-X TU*. Yogyakarta: Penerbit Prana Pena.
- Haryono, Timbul. 1993. *Arca Logam Bimetalik: Penelitian Terhadap Penentuan Bahan dan Maknanya*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Permana, R. Cecep Eka. 2016. *Kamus Istilah Arkeologi-Cagar Budaya*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra.
- Romli dkk, Mohammad. 1996. *Laporan Ekskavasi Penyelamatan Situs Gampingan Tahap I, Gampingan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul*. Yogyakarta: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- Soekmono, R. 1995. *Pengantar Sejarah Indonesia 2*. Cetakan Kesebelas. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.